



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 144/Kep. 247-BKPPM/2010

TENTANG

PEMBERIAN BELANJA HIBAH KEPADA

DEWAN PIMPINAN DAERAH ASOSIASI LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (LPM) KOTA BANDUNG, LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (LPM) KECAMATAN SE-KOTA BANDUNG, DAN LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) KELURAHAN SE-KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2010

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2010 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2010 dan telah dijabarkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 094 Tahun 2010, di mana didalamnya telah dialokasikan dana belanja hibah kepada DPD Asosiasi LPM, LPM Kelurahan, dan LPM Kecamatan;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (4a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pemberian Belanja Hibah kepada Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bandung, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kecamatan se-Kota Bandung, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan se-Kota Bandung Tahun Anggaran 2010;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010;
 10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

11. Peraturan ...

11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
16. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 940 Tahun 2009;
17. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota dan Instruksi Walikota;
18. Peraturan Walikota Bandung Nomor 094 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
19. Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Bantuan Sosial;
20. Keputusan Walikota Bandung Nomor 875.2/Kep. 130-Pem.Um/2010 tentang Pendelegasian sebagian Tugas dan Wewenang Walikota Bandung kepada Wakil Walikota Bandung Selama Mengikuti Forum Konsolidasi Pimpinan Pemerintahan Daerah Angkatan III Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia *jo.* Keputusan Walikota Bandung Nomor 875.2/Kep.234-Pem.Um/2010 tentang Perpanjangan Pendelegasian Sebagian Tugas dan Wewenang Walikota Bandung kepada Wakil Walikota Bandung Selama Mengikuti Forum Konsolidasi Pimpinan Pemerintahan Daerah Angkatan III Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;

Memperhatikan ...

Memperhatikan : Keputusan Walikota Bandung Nomor 954/Kep.003-DPKAD/2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Belanja Hibah kepada kepada Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bandung, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kecamatan se-Kota Bandung, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan se-Kota Bandung Tahun Anggaran 2010.
- KEDUA : Pemberian Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebesar Rp. 351.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Rupiah) dengan daftar penerima dan uraian belanja hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Memberikan pendelegasian kepada Asisten Administrasi Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bandung Tanpa Bagian untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandung menandatangani naskah perjanjian hibah daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan pemberian dan penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Penerima hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan belanja hibah kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2010.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 April 2010

WAKIL WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

AYI VIVANANDA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 144/Kep. 247-BKPPM/2010
TANGGAL : 21 April 2010

DAFTAR PENERIMA DAN URAIAN BELANJA HIBAH

No.	PENERIMA HIBAH	JUMLAH	URAIAN	RINCIAN JUMLAH
1.	Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bandung	Rp. 50.000.000,00	Biaya Operasional	Rp. 50.000.000,00
2.	Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bandung, untuk dibayarkan kepada 30 Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kecamatan se-Kota Bandung	Rp. 150.000.000,00	Biaya Operasional untuk 30 Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kecamatan se-Kota Bandung @ Rp. 5.000.000,00	Rp. 150.000.000,00
3.	Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bandung, untuk dibayarkan kepada 151 Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan se-Kota Bandung	Rp. 151.000.000,00	Biaya Operasional untuk dibayarkan kepada 151 Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan se-Kota Bandung @ Rp. 1.000.000,00	Rp. 151.000.000,00
Jumlah		Rp. 351.000.000,00	(Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Rupiah)	

WAKIL WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AYI VIVANANDA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19631221 198503 1 007